

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan sangat menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya kemudian pahalanya bertambah. Dengan mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak.<sup>2</sup> Harta juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَخُصِّمُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالضَّرْفِ أَوْ يَتَّبِعُونَ أَخْيَارَهُمْ سَوَاءٌ مِمَّا خَسَفَ بِهِنَّ أَمْ يَسَّرَ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقَهُمْ هُوَ الَّذِي يَقْنَطُ أَن يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ لِيَكْفُرُوا بِهِنَّ لَئِنْ رَجَعْنَ إِلَيْهِنَّ يَكْفُرْنَ بِهِنَّ فَمَا كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ فِي طَعْنِهِمْ فِئَةٌ شَيْءٌ فَذُكِّرُوا بِاللَّحْقِ وَلَا يَحْسَبِ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ﴾  
Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>3</sup>

Apabila kita melihat secara lahiriah maka harta berkurang kalau dikeluarkan zakatnya, sementara dalam pandangan Allah tidak demikian karena membawa berkah atau pahalanya yang bertambah. Kadang kehendak Allah

---


<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Terjemah Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2005), cet. Ke-1 h 316.

<sup>2</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h 29.

<sup>3</sup> Khadim Al Haramain Asy Syariifain, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al-Quran, 1971), h 279.

bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal dan tidak mau memahami kehendak Allah SWT. Sekiranya kita menyadari maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT.<sup>4</sup>

Orang yang enggan untuk menunaikan zakat akan azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>5</sup>*

Jadi ayat diatas menerangkan bahwasanya Allah SWT memberikan peringatan dan melaknat terhadap orang yang enggan dan tidak mau untuk

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke- 1 h 16.

<sup>5</sup> M. Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung: PT. Almaarif, 1987), h 147.

mengeluarkan zakat, dan dihari dimana tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah mereka tersebut akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih.

Adapun zakat profesi dalam pandangan islam merupakan ijthiat dari ulama kontemporer yang pada awalnya belum dikenal dalam khazana islam bahkan hingga ratusan tahun berikutnya. Kitab- kitab fiqh yang menjadi rujukan umat inipun tidak mencantumkan bab zakat profesi didalamnya, wacana zakat profesi itu merupakan ijthihad ulama pada masa kini yang berangkat dari ijthihad yang cukup memiliki alasan yang cukup kuat. Salah satunya adalah rasa keadilan. Yang harus diingat bahwa pada zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi namun penerimaan penghasilannya berbeda dengan berbagai profesi yang ada pada masa sekarang.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan sendiri- sendiri ataupun yang dilakukan bersama- sama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...<sup>6</sup>*

Tujuan disyariatkan zakat profesi memiliki dimensi ganda yaitu membangun kemaslahatan orang membayar zakat itu sendiri serta membangun kemaslahatan orang yang menerima zakat. Untuk mewujudkan tujuan zakat

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 167.

tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana zakat melalui pengelolaan yang profesional. Untuk itu diperlukan perangkat hukum atau undang-undang yang dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan zakat.

Lembaga amil zakat adalah salah satu organisasi atau lembaga yang berkompeten untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara profesional, yang dengan demikian manajemen lembaga amil zakat dituntut untuk menjalankan pengelolaan zakat yang dibayarkan atau disalurkan melalui lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan yang berkaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dengan demikian hal ini akan berguna untuk melihat sejauh mana masyarakat atau lembaga tertentu memiliki antusiasme untuk peduli dan memahami bahwa zakat memiliki peranan, manfaat serta fungsi yang begitu penting bagi masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat kota pekanbaru pada khususnya.<sup>7</sup>

Pola pendistribusian zakat profesi ini bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, agar para penerima zakat tersebut pada suatu masa tidak memerlukan lagi bahkan diharapkan bisa menjadi orang yang membayar zakat (muzakki). Pengaturan zakat profesi harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas dimana pelaksanaan zakat profesi itu dikelola dengan *prudential*. Disamping itu pengaturannya harus menentukan secara cukup bahwa setiap zakat profesi yang terkumpul harus dapat didistribusikan dengan efektif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Pedoman Pengelolaaqn Zakat*, Badan Amil Zakat Propinsi Riau, 2005., h 66.

<sup>8</sup> Mohammad Daude Ali, *system Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1988), h 68.

Pengelolaan zakat profesi pada rumah zakat Indonesia kota Pekanbaru tidak dipisahkan dengan jenis zakat yang lainnya, melainkan digabungkan untuk mendapatkan optimalisasi pendayagunaan

Formulasi prinsip keadilan dalam pengaturan zakat profesi juga harus melakukan pendekatan pada prinsip pengawasan. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat atau kalangan profesional. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap zakat profesi penting diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pendistribusian zakat profesi. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dapat dilakukan pengawasan secara langsung maupun secara berkala terhadap kepatuhan pengelola zakat profesi tersebut. Berkenaan dengan pendistribusian zakat profesi harus menunjukkan jaminan keadilan yang tegas. Disamping itu, setiap kebijakan yang berkenaan dengan zakat profesi harus dapat dilaksanakan secara efektif dan adil.<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari uraian dan kenyataan yang penulis kemukakan diatas, penulis ingin mengetahui apakah para pihak Rumah Zakat Indonesia kota Pekanbaru telah mengoptimalkan pendistribusian zakat profesi tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT “RUMAH ZAKAT INDONESIA” KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

---

<sup>9</sup> [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org).

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian tepat pada sasaran dan terarah pada yang di inginkan maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, karena keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga, dana, maupun keterbatasan waktu, maka permasalahan yang diteliti penulis batasi pada: Pendistribusian zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat “Rumah Zakat Indonesia” Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pendistribusian zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia Kota Pekanbaru
2. Bagaimana manfaat pendistribusian zakat profesi pada rumah zakat Indonesia Kota Pekanbaru
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pola pendistribusian dan manfaat zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia Kota Pekanbaru

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pola pendistribusian zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia kota pekanbaru
- b. Untuk mengetahui manfaat peendistribusian zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia kota pekanbaru
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan ini

## 2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai wujud partisipasi penulis dalam khaanah penelitian ilmiah dalam bidang Hukum Islam
- b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi, rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan minat dalam menunaikan zakat profesi
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan proposal skripsi dalam jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk memperoleh gelar sarjana syariah

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitia yang digunakan dalah penelitian lapangan. Metode tersebut melalui langkah- langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Rumah Zakat Indonesia kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai No.34 D, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi Pekanbaru. Alasan dipilihnya Rumah zakat Indonesia Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian, karena Pekanbaru merupakan kota besar dimana jumlah penduduknya cukup banyak dan memiliki potensi dalam pengumpulan zakat serta memudahkan penulis sebagai peneliti dalam meneliti karena dekat dengan tempat dimana penulis tinggal.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat “Rumah Zakat Indonesia Pekanbaru” Sebagai pengelola dana zakat. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pendistribusian zakat profesi pada lembaga lembaga amil zakat “Rumah Zakat Indonesia Pekanbaru”.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah pengurus lembaga amil zakat “rumah zakat Indonesia” kota Pekanbaru dan relawan. Sampel yang diambil ditetapkan sebagai *purposif sampling*, yakni pengambilan sampel yang dilaksanakan atas pertimbangan tujuan penelitian untuk mengetahui aspek Hukum Islam mengenai pendistribusian zakat profesi pada lembaga amil zakat “Rumah Zakat Indonesia” kota Pekanbaru.

## 4. Sumber data



Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis data, yaitu:

- a. Data primer, yakni data utama yang bersumber dari para responden penelitian lapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian tentang tinjauan hukum islam mengenai pendistribusian zakat profesi pada lembaga amil zakat “ Rumah Zakat Indonesia” kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yakni data yang bersumber dari pengelolaan kepustakaan guna mendapatkan dukungan teori berupa pendapat ahli yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Pengumpulan data

##### a. Field research

Field research dilakukan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

- Angket yaitu menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan yang tertulis mengenai permasalahan yang diteliti dan diajukan kepada responden penelitian
- Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti.

##### b. Library research

Untuk penelitian kepustakaan, dilakukan dengan menelaah literature- literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data tersebut dipilih dan kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### 6. Analisa data

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengklasifikasikan data- data kedalam kategori berdasarkan persamaan yang jelas dari data- data tersebut, kemudian data- data tersebut diuraikan sedemikian rupa dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### 7. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data- data yang bersifat khusus

##### b. Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data- data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data- data yang bersifat umum

##### c. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menganalisa dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan dari teori yang telah ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar terarahnya serta memudahkan dalam pembahasan ini, penulis membaginya kedalam lima bab, dimana masing- masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisan ini adalah:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum tentang Rumah Zakat Indonesia kota pekanbaru yang berisikan, sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi serta program- program rumah zakat Indonesia kota Pekanbaru.
- BAB III** : Membahas tentang zakat dalam Islam, yang terdiri dari Pengertian Zakat, Urgensi Zakat, Sasaran Zakat (mustahik), Serta Zakat Profesi dalam Hukum Islam.
- BAB IV** : Membahas tentang (1) bagaimana pola pendistribusian zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia kota Pekanbaru (2) bagaimana manfaat pendistribusian zakat profesi pada Rumah Zakat Indonesia kota Pekanbaru (3) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan ini.
- BAB V** : Penutup, yang berisikan: kesimpulan dan saran-saran.